

**NASKAH PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DENGAN
DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA TARAKAN
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH
NOMOR : 400.2/002-III/DP3APPKB
NOMOR : 042/SET/DWP-KOTAR/IV/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Tarakan yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. dr. H. KHAIRUL, M.Kes : Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Wali Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 1 Tarakan, selaku pemberi Hibah untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. SRI SARIMAH : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Tarakan, yang berkedudukan di Tarakan selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
BESAR BANTUAN, MAKSUD, TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH**

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor : 100.3.3.3/HK-IV/182/2025 Tanggal 09 April 2025 tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 di Kota Tarakan.
- (2) Pemberian Hibah oleh Pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 pada kelompok Belanja Operasi dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001
- (3) Maksud dan Tujuan Pemberian Hibah dari Pihak PERTAMA kepada Pihak KEDUA adalah untuk Pelaksanaan operasional kegiatan Pelaksanaan Dharma Wanita Persatuan Kota Tarakan, Sebagaimana tertuang dalam Proposal yang diajukan oleh Pihak KEDUA kepada Pihak PERTAMA;

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pihak KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana hibah yang dilaksanakan oleh Pihak KEDUA baik oleh Inspektorat Kota Tarakan, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh Pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada Bank Kaltimtara Kota Tarakan No. Rek. **0052208106** setelah Pihak KEDUA memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Pihak KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan.
- (3) Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;
- (4) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam proposal pencairan hibah kepada Pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan, melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat.
- (6) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh Pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (7) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (8) Pihak KEDUA wajib bertanggung jawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (9) Bagi proposal yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka Pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas daerah Pemerintah Kota Tarakan.

BAB III
SANKSI
Pasal 4

Apabila Pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Demikian Perjanjian Pemberian Hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BAB III
SANKSI
Pasal 4

Apabila Pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Demikian Perjanjian Pemberian Hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

